



SKRIPSI

Judul:

Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat
Adat Dalam
Pembangunan Proyek Eco City Di
Pulau Rempang

Disusun oleh:

IE LIEN RISEY JUNIA
NIM. 205210040

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

Persetujuan

Nama : IE LIEN RISEY JUNIA
NIM : 205210040
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat
Adat Dalam Pembangunan Proyek Eco City Di
Pulau Rempang

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2024

Pembimbing:
YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10288001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuwono Prianto', is written over a horizontal line.

Pengesahan

Nama : IE LIEN RISEY JUNIA
NIM : 205210040
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Proyek Eco City Di Pulau Rempang
Title : The State's Responsibility Towards the Indigenous Community in the Development of the Eco City Project on Rempang Island

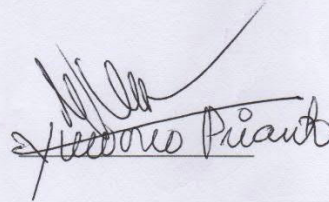
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

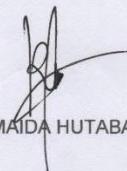
1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
3. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10288001



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMADA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Abstrak

Sangat penting untuk melindungi masyarakat Pulau Rempang dari dampak relokasi paksa yang disebabkan oleh proyek pembangunan Rempang Eco City. Orang-orang yang telah lama tinggal di pulau ini berhak untuk melindungi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka dari segala bentuk ancaman terhadap hak-hak dasar mereka. Perlindungan hukum bersifat represif dalam situasi ini. Sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut. Hak-hak ini mencakup hak untuk tempat tinggal dan kehidupan yang aman tanpa ancaman relokasi paksa. Selain itu, Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi hak setiap orang untuk hidup dalam kedamaian dan aman, yang dapat dilanggar oleh praktik relokasi yang tidak adil.

Pemerintah dalam hal ini harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka serta melindungi nilai-nilai budaya dan tradisi mereka yang telah berkembang selama berabad-abad. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses relokasi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat adat serta memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan hak-hak mereka. Menurut teori hukum murni Hans Kelsen, pemerintah harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat yang terkena dampak. Agar pertumbuhan berkelanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral.

Kata Kunci: Pulau Rempang, Masyarakat, *Eco City*, Relokasi, Hak Asasi Manusia.

Abstract

It is crucial to protect the people of Rempang Island from the impacts of forced relocation caused by the development project of Rempang Eco City. The residents who have long lived on this island have the right to protect their social, cultural, and economic lives from any threats to their fundamental rights. Legal protection is of a repressive nature in this situation. In accordance with the principles of human rights protection in the 1945 Constitution, especially Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (1), the government has a significant responsibility to protect the rights of these people. These rights include the right to housing and a safe life free from the threat of forced relocation. Furthermore, Article 9 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights protects the right of every person to live in peace and safety, which can be violated by unjust relocation practices.

In this case, the government must provide space for indigenous people to participate in decision-making processes that impact their lives and protect the cultural values and traditions that have developed over centuries. The government must also ensure that the relocation process is conducted through deliberation involving the indigenous people and provides fair compensation that aligns with their rights. According to Hans Kelsen's pure theory of law, the government must act in accordance with the applicable regulations and ensure that policies created uphold the principles of justice and welfare for the affected indigenous communities. To achieve sustainable growth without sacrificing the rights of indigenous people, development policies involving indigenous communities must consider legal, social, and moral aspects.

Keywords: *Rempang Island, Community, Eco City, Relocation, Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan Karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Proyek Eco City Di Pulau Rempang**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan sekaligus Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Ketua Dosen Penguji dalam Ujian Seminar Proposal Skripsi Semester Ganjil 2024/2025.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Nasihat dan pengetahuan yang Bapak berikan telah memperkaya wawasan serta mendorong Penulis untuk terus berkarya.
6. Bapak Dr. H. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi Penulis.
8. Jajaran Dosen FH Untar yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat berharga untuk pengetahuan Penulis selama masa studi.

9. Cici-cici, koko-koko, serta keponakan-keponakan Penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat ketika Penulis merasa putus asa serta lelah dalam penulisan skripsi ini.
10. Mama, Papa dan tante Yayan, yang selalu mendoakan keberhasilan Penulis. Segala doa dan cinta kalian selalu hidup di dalam hati Penulis.
11. Steven S.Kom, seseorang yang sangat spesial, yang selalu mendukung, memberikan semangat luar biasa, menasehati dan menemani Penulis sampai ke Rempang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih banyak untuk semua kontribusinya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman kantor Penulis, Geng Ngacooo yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulisan skripsi. Kalian adalah sahabat yang menjadi tempat berbagi tawa canda, serta sahabat yang baik dan tidak mungkin terlupakan.
13. Geng Pletok yang selalu mendukung dari awal perkuliahan dan teman-teman lainnya, yang selalu berjuang bersama. Kalian adalah bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan Penulis.
14. Teman-teman kelas GZ Angkatan 2021, khususnya Afif, Dydy dan Nabilla yang saling mendukung dan membantu selama masa perkuliahan.
15. Sahabat Penulis Chaterin P.S.W, dan Venny Sampurna yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan setiap keluh kesah Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum Agraria di Indonesia.

Jakarta, 24 Desember 2024

IE LIEN RISEY JUNIA

Pernyataan

Nama : IE LIEN RISEY JUNIA
NIM : 205210040
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat
Adat Dalam Pembangunan Proyek Eco City Di
Pulau Rempang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2024
Yang menyatakan



IE LIEN RISEY JUNIA
NIM. 205210040

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan	iv
Pengesahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Teori Tujuan Hukum	21
B. Teori Perlindungan Hukum	31
C. Teori Pertanggungjawaban	39

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pulau Rempang.....	47
-------------------------------	----

B. Kronologi Pembangunan Eco City.....	48
C. Data Hasil Wawancara	57
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Pulau Rempang.....	75
B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat Yang Terkena Dampak Relokasi Dalam Pembangunan Proyek Eco City	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Pulau Rempang	xi
------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

IDT	= Program Inpres Desa Tertinggal
JPS	= Program Jaring Pengaman Sosial
PKMP	= Program Kehutanan Multipihak
PPK	= Program Pengembangan Kecamatan
BRIN	= Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional
BP	= Badan Pengusahaan
KWTE	= Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif
PSN	= Program Strategis Nasional
PT MEG	= PT Makmur Elok Graha
BKPM	= Badan Koordinasi Penanaman Modal
KERAMAT	= Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
PT	= Perseroan Terbatas
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
SATGAS	= Satuan Tugas
WALHI	= Wahana Lingkungan Hidup
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	= Hak Asasi Manusia
AAUPB	= Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
PTUN	= Pengadilan Tata Usaha Negara
PMH	= Perbuatan Melawan Hukum
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MoU	= Memorandum of Understanding
KEPRI	= Kepulauan Riau
MICE	= Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions
UMRAH	= Universitas Maritim Raja Ali Haji

TORA	= Tanah Objek Reforma Agraria
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MoU	= Memorandum of Understanding
KEPRI	= Kepulauan Riau
YLBHI	= Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
KK	= Kepala Keluarga
HPL	= Hak Pengelolaan Lahan
KIARA	= Koliiasi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KONTRAS	= Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
KORDUM	= Koordinator Umum
JARKOM	= Jaringan Komunikasi
JARKAM	= Jaringan Kampanye
RT	= Rukun Tetangga
PNPM	= Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PIK	= Percepatan Infrastruktur Kelurahan
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
PBB	= Pengukuran Bangunan dan Tanah
AMAN	= Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
LGBT	= Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender
UU HAM	= Undang-Undang Hak Asasi Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 = Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 = Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 = Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 = Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 = Hasil Tunitin Skripsi
- Lampiran 6 = Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 = Jurnal Sinta 3
- Lampiran 8 = Bukti Publikasi Jurnal Sinta 3
- Lampiran 9 = Berita Kasus di Pulau Rempang
- Lampiran 10 = Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Dati II Kepulauan Riau
 Kecamatan Galang